



PUTUSAN

Nomor XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir : Samarinda, , Agama : XXXX, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. M Aras Nai,SH.MH., 2.Supriadi,S.H., 3. Sukezi,S.H., 4. Bernardus Tato,S.H., 5. Mahendra Yunasa,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 132/LBH-AM/SK/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 322/SK/2023/PN Tgr, tertanggal 21 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir : Puandana, Agama : XXXX, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kab. Kutai Kertanegara, Prov. Kalimantan Timur, diselanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor XXXX tertanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini baik bukti surat maupun keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 13 Agustus 2023 dengan register Nomor XXXX, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri sah yang melangsungkan pernikahan yang di langsungkan di Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) Kota Bangun 3 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama *Pdt. Simon Balalembang, S.Th* pada tanggal 13 September 2005, dan kemudian terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 24 Maret 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT/RW 004/000 Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri Penggugat dan Tergugat di Puandana RT/RW 007/000 Desa Kayu Batu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) Anak Penggugat dan Tergugat Tempat Tanggal Lahir Lebak Mantan, 18 Januari 2008 umur 15 tahun;
 - b) Anak Penggugat dan Tergugat Tempat Tanggal Lahir Lebak Mantan 06 Agustus 2013 umur 10 tahun;Saat ini anak-anak tersebut masih dalam pemeliharaan bersama;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering selisih paham dengan Penggugat tidak menerima nasehat dari Penggugat;
 - b. Tergugat sering main judi (Remi & Domino) dengan memakai uang, dengan teman-temannya baik di kampung maupun di luar kampung. Oleh karena itu Penggugat tidak menerima perilaku Tergugat tersebut;
 - c. Tergugat sering melakukan sikap yang tidak pantas didepan Penggugat, ketika berantem suara bernada tinggi/berbicara tidak enak **"Mengatakan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XXXX



Lonte dan Busuk” hal ini yang menyebabkan tekanan bathin bagi Penggugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya;

- d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;
 - f. Tergugat tidak mau bekerja/malas hanya Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama anak-anak dalam biaya pendidikan dll;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 4 (empat), tersebut diatas, maka dari itu orang tua Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk dapat menyelesaikan dan/atau melalui rumbuk keluarga dari persoalan yang terjadi, namun dari orang tua Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak April 2020, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, terlebih Penggugat menyadari benar, dengan seringnya terjadi perselisihan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan beban psikologis, maka tindakan terbaik yang dapat dilakukan Penggugat adalah mengajukan permohonan gugatan cerai dihadapan majelis hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan point-point diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong c.q Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan berkenan menerima serta mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 24 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk menerbitkan kutipan akta perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut Relas Panggilan Sidang tanggal 30 Agustus 2023, 13 September 2023 dan 27 September 2023 telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan dan alasan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat sehingga persidangan dilakukan secara verstek/tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, oleh karena Pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini, maka berdasarkan Perma No.1 tahun 2016 perkara ini dilanjutkan tanpa dilakukan mediasi;

Menimbang, selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan tidak melakukan perbaikan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat Nomor : XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 20 Juni 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An.Tergugat Nomor : XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 20 Juni 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah No. : XXXX, dikeluarkan oleh Gereja Misi Injili Indonesia (GMI) Samarinda pada tanggal 13 September 2005, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kelahiran Anak ke (1) An. Anak Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 21 Juli 2008, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kelahiran Anak ke (2) An. Anak Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 25 Maret 2014, diberi tanda P-4, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-5 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta seluruhnya telah dibubuhi materai cukup, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di Persidangan, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1 (satu) :, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Tergugat di Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) secara agama Kristen di Kota Bangun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur 15 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat berumur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Puandana, Muara Muntai ditempat mertua Penggugat kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mereka sendiri kurang lebih jaraknya sekitar 5 KM dari rumah mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan PT JMS di Muara Wis, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena yang pertama Tergugat suka main judi, yang kedua Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat contohnya dengan menyebut kata “Lonte” kepada Penggugat, yang ketiga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang keempat Saksi pernah melihat Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah pada awal tahun 2020, dan yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima Tergugat juga pernah mencekik Penggugat dihadapan matas Saksi sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saat ini merawat dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa mulai timbul permasalahan tersebut pada tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tahu bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya pada Pengadilan;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian kurang lebih sebanyak 2 x awalnya berhasil damai namun pada akhirnya terjadi lagi masalah yang serupa dan kami berpikir memang sudah tidak bisa lagi didamaikan;
- Yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 (dua) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Tergugat di Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) secara agama Kristen di Kota Bangun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur 15 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat berumur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Puandana, Muara Muntai ditempat mertua Penggugat kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mereka sendiri kurang lebih jaraknya sekitar 5 KM dari rumah mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan PT JMS di Muara Wis, sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena yang pertama Tergugat suka main judi, yang kedua Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat contohnya dengan menyebut kata "Lonte" kepada Penggugat, yang ketiga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun semua kejadian tersebut tidak Saksi lihat secara langsung hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saat ini merawat dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa mulai timbul permasalahan tersebut pada tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tahu bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya pada Pengadilan;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian kurang lebih sebanyak 2 x awalnya berhasil damai namun pada akhirnya terjadi lagi masalah yang serupa dan kami berpikir memang sudah tidak bisa lagi didamaikan;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah menyatakan cukup dengan bukti – bukti dan Saksi – Saksi yang diajukan, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan untuk meningkatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh wakilnya yang sah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kuasa serta ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil dengan patut menurut peraturan yang berlaku sehingga perkara ini harus diputus dengan tidak hadirnya tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi layaknya pasangan suami - istri dikarenakan tergugat sudah pergi meninggalkan rumah bersama tanpa ijin dan tergugat sudah ada memiliki laki laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis hakim menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan / perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi 1 dan 2 yang saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat secara Agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang saling bersesuaian maka majelis hakim menyimpulkan bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi serta sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali sehingga harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat terjadi perceraian karena alasan - alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan alasan yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat adalah termasuk dalam salah satu dari ketentuan tersebut yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui alasan penggugat mengajukan perceraian adalah karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama tanpa adanya ijin dari penggugat dan tergugat sekarang sudah memiliki laki - laki lain, atas permasalahan - permasalahan tersebut mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, sikap Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut terjadi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan yang dilandasi adanya kejadian-kejadian yaitu :

- Tergugat sering main judi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sering berbicara yang tidak patut kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Dan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi – saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat memberikan gambaran serta ditarik kesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak terdapat adanya keinginan untuk bersama satu sama lainnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat nyatanya telah terbukti terdapat permasalahan yang mengakibatkan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta tidak ada keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta terkini ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian, dengan demikian menurut Majelis hakim ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga terhadap petitum kedua dalam gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dalam gugatan ini dikabulkan maka gugatan perceraian penggugat dinyatakan terbukti beralasan



dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan perkaranya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga gugatan oleh karena berdasarkan ketentuan Undang Undang para pihaklah yang berkewajiban untuk melaporkan terhadap suatu peristiwa perceraian kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara maka terhadap petitum ketiga ini sudahlah pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 24 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 oleh kami Arya Ragatnata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Maulana Abdillah, S.H.,M.H. dan Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, S.H.,MH.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Andi Hardiansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. Biaya PNPB (Akta)	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	0
6. Biaya Sita	: Rp.	0
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp. 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XXXX

